



**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 TAHUN
2003 TERHADAP SISTEM E-PROCUREMENT PADA
KANTOR GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

OLEH

ASRIANI SORAYA KRISTANTI AZIS

B 111 06 098

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 TAHUN 2003
TERHADAP SISTEM E-PROCUREMENT PADA KANTOR GUBERNUR
SULAWESI SELATAN**

Oleh :

**ASRIANI SORAYA KRISTANTI AZIS
B 111 06 098**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Bagian Hukum Tata negara
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
NOVEMBER 2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN NO.80 TAHUN 2003 TERHADAP SISTEM E-PROCUREMENT PADA KANTOR GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

Asriani Soraya Kristanti Azis

B 111 06 098

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana

Bagian Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Kamis, 18 November 2010

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.

NIP. 19521111 198103 1005

Sekretaris,



Ruslan Hambali, S.H., M.H.

NIP. 1956110 198303 1003

a.n Dekan

Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Abrar, S.H., M.H.

NIP. 19830419198031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Asriani Soraya Kristanti Azis
No. Pokok : B 111 06 098
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003
Terhadap Sistem E-Procurement Pada Kantor Gubernur
Sulawesi Selatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, November 2010

PEMBIMBING I



Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H
NIP. 19521111 198103 1005

PEMBIMBING II



Ruslan Hambali, S.H., M.H
NIP. 19561110 198303 1003

ABSTRAK

Asriani Soraya Kristanti Azis B 111 06 098. Implementasi Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Terhadap Sistem E-Procurement Pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, di bawah bimbingan Djafar Saidi, dan Ruslan Hambali.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Keppres No.80 Tahun 2003 terhadap pelelangan biasa dan pelelangan melalui *E-Procurement* dan untuk mengetahui dampak positif dan dan dampak negatif sistem pelelangan biasa dan pelelangan melalui sistem *E-Procurement*.

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan pertimbangan bahwa adanya reformasi kebijakan dalam pengadaan barang/jasa yaitu melalui sistem *E-Procurement* untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang mendukung pelaksanaan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi sistem lelang biasa terhadap Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 dalam praktek terlalu jauh menyimpang, karena sarat dengan berbagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum panitia lelang maupun oleh penyedia barang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berbagai penyimpangan lainnya. 2) Maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa serta berbagai penyimpangan lainnya, serta rendahnya kualitas layanan publik yang tidak memenuhi harapan publik, pemerintah yang tidak efisien dan efektif, transparansi, akuntabilitas, disiplin dan etos kerja aparatur yang rendah, para pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan lingkungan yang mengedepankan persaingan yang tidak sehat menjadi dasar perlunya reformasi pengadaan barang dengan sistem *E-Procurement*. 3) Implementasi sistem *E-Procurement* terhadap Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 sangat tepat, karena beberapa keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna maupun penyedia lelang elektronik. Lelang elektronik akan memberikan kesempatan yang sama kepada pengusaha lokal untuk berkompetisi secara sehat, mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meminimalisir berbagai penyimpangan lainnya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, Tuhan pemilik semesta alam . Serta shalawat dan salam bagi Rasullulah Muhammad SAW. Nabi pembawa risalah dan kebenaran Tunggal. Dengan segala ridha, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat meyelesaikan Skripsi ini dengan judul *"Implementasi Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Terhadap Sistem E-Procurement Pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan"* sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Kendatipun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat mendekati seperti yang diharapkan. Serta dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan untuk menyempurnakannya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta (Alm) **A.Azis Ahsan, S.E** atas seluruh motivasi dan nasehat yang terus diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, hingga menjelang kepergiannya keharibaan sang pencipta, dan kepada Ibunda tersayang **Kamaria Kamaya**, atas semua dukungan dan semangat yang terus

diberikan kepada penulis, dan juga untuk saudara-saudaraku, **Aznurita K.A, S.E , Siantoho, S.T , Aznurandi K.A, St.Fitria, Aznurihsan K.A, S.H, Rahmania, S.Pd**, dan untuk seluruh keluarga besar atas semua bantuan yang diberikan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dorongan, bimbingan dan doa berbagai pihak, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof.Dr.dr.Idrus A.Patturusi, SpB.,SpOT** selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak **Prof.Dr.Aswanto, S.H.,M.H.,DFM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof.Dr.Ir.Abrar, S.H.,M.H** selaku Pembantu Dekan I, Bapak **Dr.Anshori Ilyas, S.H.,M.H** selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak **Romi Librayanto, S.H.,M.H** selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak **Prof.Dr.M.Djafar Saidi, S.H., M.H** selaku Pembimbing I (satu) dan Bapak **Ruslan Hambali, S.H.,M.H** selaku Pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak **Prof.Dr.Achmad Ruslan, S.H.,M.H**, Bapak **Prof.Dr.Faisal Abdullah, S.H.,M.H**, dan Bapak **Dr.Anshori Ilyas, S.H.,M.H** selaku penguji, serta kepada Bapak **Kasman Abdullah, S.H.,M.H**

- selaku penguji pengganti yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi penulis,
5. Seluruh Dosen dan Staf Akademik serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
 6. Kepala Badan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah SETDA Provinsi Sulawesi Selatan, beserta staf yang telah membantu dan meluangkan waktunya kepada penulis selama melakukan proses penelitian.
 7. Sahabat-sahabat terbaikku; Nashiba Maulidya, S.H., Nurul Fadhilah Rasulong, S.H., A.Prasasti, S.H., Nurul Widya Putri, Indah Kumala Sari, Iwan Kurniawan, Imam Setiawan, Irfano Rukmana, S.H, Aditya Darmawan, Faried Putra, Maulana Yusuf Sibali, dan seluruh keduabelasan dan Pleso crew, A.Isma, S.H., Reski Ayu, S.H., Dila Fasiun, S.H., Indriyani, S.H., dan lain-lain. Terima kasih atas kebersamaan yang indah yang kita lalui dari awal perkuliahan.
 8. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis, juga kepada Keluarga Besar UKM Basket Fakultas Hukum Unhas.
 9. Aditya Nugraha Malik, terima kasih atas segala hal terbaik yang pernah diberikan.
 10. My Familyhood; Siti Hardianti Basmura dan A.M.Aswin Anas, terima kasih untuk semua dukungan semangatnya.

11. Teman-teman KKN Posko Polwiltabes I dan II.
12. Kawan-kawan x02jr, KCK Community, dan KSL.
13. Seluruh rekan-rekan "Eksaminasi 2006", dan adik-adik junior angkatan 2007, 2008, dan 2009, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Amin

Makassar, 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Beberapa Pengertian	9
1. Pengertian Lelang	9
2. Pengertian Barang	13
3. Pengertian Jasa	16
4. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa.....	17
B. Maksud dan Tujuan Pengadaan Barang / Jasa	18
C. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang / Jasa	19
1. Etika Pengadaan Barang / Jasa	19
2. Norma Pengadaan Barang / Jasa	20

3. Prinsip Pengadaan Barang / Jasa	21
D. Dasar Hukum Pengadaan Barang Secara Elektronik ...	22
1. Landasan Konstitusional	22
2. Landasan Operasional	23
E. Pihak-Pihak dalam Pengadaan Barang / Jasa	24
F. Penetapan Sistem Pengadaan Barang / Jasa	26
G. Sistem Pengadaan Secara Elektronik	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Pendapatan dan Belanja APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009	37
1. Struktur Pendapatan	37
2. Struktur Belanja	40
B. Bagaimana Implementasi Pelelangan Biasa terhadap Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003	41
C. Implementasi Pelelangan Melalui E-Procurement Terhadap Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003	52
D. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003	64 65

E.	Dampak Sistem Lelang Biasa dan Lelang Melalui Sistem E-Procurement	63
	1. Dampak Sistem Lelang Biasa	64
	2. Dampak Sistem Lelang E-Procurement	65
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi dewasa ini, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien, dan mencerminkan keterbukaan/transparansi, mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi. Yang dimaksud dengan transparansi adalah kondisi yang memberikan peluang lebih besar kepada publik untuk bisa mengakses informasi terhadap proses-proses pemerintahan, sedangkan efisiensi adalah berbagai langkah untuk memperpendek proses birokrasi dalam hal layanan publik. Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah sepatutnya menjalankan tugas secara proporsional dengan maksimal demi tercapainya tata pemerintahan yang baik/*good governance*, sehingga pemerintah yang bersih (*clean government*) dapat terwujud.

Salah satu bentuk perwujudan pemerintah dalam melaksanakan sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu melalui pengadaan barang dan jasa yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pentingnya pengadaan barang dapat diketengahkan dari adanya kenyataan bahwa nilai investasi barang adalah hasil kegiatan yang dalam pelaksanaannya mampu menumbuhkembangkan berbagai perlengkapan dan peralatan maupun usaha penunjang dengan cakupan yang sangat luas.

Mengingat besarnya nilai pengadaan barang/jasa dan kontribusinya pada perekonomian negara, serta banyaknya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, maka perwujudan sistem pengadaan barang dan jasa yang baik akan berdampak luas pada perubahan perilaku, baik di tingkat birokrasi maupun pada pelaku usaha serta masyarakat pada umumnya.

Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan serta masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Birokrasi akan memiliki norma-norma yang menyimpang apabila secara terus-menerus tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang disebabkan oleh sistem pengadaan yang tidak mendukung penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut, sementara KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) dan berbagai penyimpangan akan menjadi kelaziman dan kebiasaan. Demikian pula halnya para pelaku usaha, yang tidak terbiasa dengan lingkungan yang mengedepankan persaingan yang sehat, tidak akan dapat menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing, karena usaha tersebut tumbuh dari inefisiensi yang dibebankan kepada masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi harus dimungkinkan mewujudkan nilai-nilai berdasarkan prinsip-prinsip tersebut melalui pembenahan sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem pengadaan barang dan jasa yang dapat menjamin tercapainya persaingan sehat, maka pelaku usaha juga akan dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing dan memenangkan persaingan.

Interaksi positif kedua pelaku utama pengadaan barang dan jasa akan dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas, dan pengadaan yang efisien akan memberi sumbangan yang signifikan pada keuangan negara. Untuk dapat menciptakan keinginan tersebut, maka perlu dilakukan peninjauan kembali dan pembaruan sistem pengadaan barang dan jasa, serta langkah-langkah pembaruan di bidang keuangan negara secara keseluruhan.

Pembaruan di bidang pengadaan (*procurement*) harus mempunyai suatu model pengadaan yang benar, yang dapat menghindari/meniadakan praktik kolusi, korupsi, dan kecurangan dalam proses penawaran (*bidding*). Pengadaan harus dilakukan secara transparan dan objektif sehingga akan menghasilkan seleksi yang terbaik dan hasil yang terbaik, namun pada kenyataannya banyak proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang "transparan dengan pengaturan orang dalam", padahal sebenarnya hal tersebut merupakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah mengadakan suatu inovasi terhadap sistem pengadaan barang dan jasa yang terbuka melalui *E-Procurement* atau proses pengadaan barang dan jasa secara online melalui internet yang akan mendapat pengawasan dari masyarakat. Sistem ini telah

dimungkinkan sesuai pada Keppres No.80 Tahun 2003, dan terhadap semua informasi, transaksi elektronik pada pelaksanaan barang/jasa pemerintah secara elektronik mengacu pada Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

E-Procurement sebagai sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana, teknologi, informasi dan komunikasi berbasis internet. Dengan *E-Procurement*, proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisasi praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan negara. Tujuan *E-Procurement* adalah untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi *online* antara *buyers* dengan *vendors*; mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses. *E-procurement* ini dilaksanakan dengan sistem pengadaan secara elektronik oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang / jasa yang didirikan oleh kementerian / Lembaga / Perguruan Tinggi / BUMN untuk memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan

barang / jasa pemerintah secara elektronik. Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah :

1. Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007
2. Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF)
3. Instruksi Presiden RI No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Untuk memperluas akses *E-Procurement* ke seluruh instansi pemerintah, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) memberi kesempatan kepada departemen, kementerian, LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen) pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan instansi pemerintah lainnya untuk mendirikan LPSE di instansi masing-masing.

Dengan adanya adanya proses pengadaan secara elektronik ini, pemerintah provinsi dalam hal ini dilaksanakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mengharapkan sistem pengadaan barang dan

jasa dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, namun dalam implementasinya masih ada beberapa aspek yang masih ditakutkan dalam *E-Procurement*. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu : aspek keamanan (*security*); aspek kerahasiaan (*confidentially*); aspek integritas (*integrity*); aspek ketersediaan (*availability*); nonrepudiation.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "***Implementasi Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 Terhadap Sistem E-Procurement Pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan***".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana implementasi Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 terhadap sistem Pelelangan Biasa dan sistem Pelelangan melalui *E-Procurement* ?.
2. Bagaimana dampak positif dan negatif sistem Pelelangan Biasa dan Pelelangan melalui sistem *E-Procurement* ?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Keppres No.80 Tahun 2003 terhadap sistem pelelangan biasa dan sistem pelelangan melalui *E-Procurement*.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif sistem Pelelangan Biasa dan pelelangan melalui sistem *E-Procurement*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengkajian serta pengembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah provinsi dalam melaksanakan fungsinya sebagai panitia pelelangan pengadaan barang dan jasa, dan masyarakat selaku peserta pelelangan sekaligus menjadi sosial kontrol dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa pengertian

1. Pengertian Lelang

Dalam Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No.19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Kuasa Pasal 1 sub 17, dikatakan bahwa Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan atau tertulis melalui usaha pengumpulan minat atau calon pembeli.

Dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007 menetapkan dua metode lelang dalam pemilihan penyedia barang/jasa yaitu pelelangan umum dan pelelangan terbatas, namun apabila dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, ataupun dengan metode penunjukan langsung apabila dalam keadaan tertentu atau keadaan khusus.

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang harus dapat memberikan informasi baik secara luas kepada

masyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusaha daerah lainnya, pengumuman tersebut selain dilakukan melalui surat kabar, diupayakan pula melalui *website* pengadaan nasional.

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbatas (karena jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks) dengan pengumuman secara luas melalui surat kabar nasional, diupayakan pula melalui *website* pengadaan.

Pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

Penunjukan langsung, yaitu cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Metode penunjukan langsung ini dilakukan apabila dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus.

Dalam Keputusan Presiden No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun

2007 menjelaskan yang dimaksud dengan keadaan tertentu dan keadaan khusus adalah :

- a) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.
Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau
- b) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- c) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
 - 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - 2) teknologi sederhana; dan/atau
 - 3) risiko kecil; dan/atau
 - 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau
- d) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau
- e) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
dan/ atau ;

- f) pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan tersebut meliputi:

- 1) pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;
 - 2) pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan/atau ;
- g) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud keadaan khusus adalah :

- a) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau
- b) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- c) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau

- d) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau
- e) pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

2. Pengertian Barang

Dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/Jasa.

Dalam Pasal 499 KUH Perdata, barang merupakan tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Hak milik yang dimaksudkan disini adalah barang-barang milik Negara/pemerintah.

Pada kamus Besar Bahasa Indonesia (105:2006), barang merupakan benda yang berwujud.

Sedangkan yang dimaksud dengan barang milik negara/pemerintah menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-255/MK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Inventaris Barang-Barang Milik Negara meliputi :

Semua barang-barang milik negara/kekayaan negara adalah berasal/dibeli dengan dana yang bersumber untuk seluruhnya ataupun sebagiannya dari Anggaran Belanja Negara yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan departemen-departemen pemerintah dan non departemen serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk kekayaan negara yang telah dipisahkan (kekayaan perum dan persero) dan barang-barang kekayaan daerah otonom.

Surat keputusan Menkeu ini juga menetapkan penggolongan barang-barang milik negara/kekayaan negara, berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Dalam KUH Perdata benda yang bergerak dan yang tak bergerak terjadi karena sifatnya, kedua tujuan pemakaiannya, dan ketiga karena memang ditentukan undang-undang. Selain benda yang bergerak dan yang tak bergerak, dalam KUH Perdata dikenal pula benda yang dapat diganti, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat, benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan, benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi.

Adapun barang bergerak dan barang tidak bergerak menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-255/MK/V/4/1971. Sebagai berikut :

1. Barang-barang tidak bergerak, yakni antara lain :

- Tanah-tanah kehutanan, pertanian, perkebunan, lapangan olahraga dan tanah-tanah yang belum dipergunakan, jalan-jalan (tidak termasuk jalan daerah), jalan kereta api, jembatan terowongan,

waduk, lapangan terbang, bangunan-bangunan irigasi, tanah pelabuhan dan lain-lain tanah seperti itu;

- Gedung-gedung yang dipergunakan untuk kantor, pabrik-pabrik, bengkel, sekolah, rumah sakit, studio, laboratorium, dan lain-lain seperti gedung itu;
- Monumen-monumen seperti : monumen purbakala (candi-candi), monumen alam, monumen peringatan sejarah, dan monument purbakala lainnya.

2. Barang-barang bergerak, yakni antara lain :

- Alat-alat besar seperti : bulldozer, traktor, mesin pengebor tanah, dan lain-lain alat seperti itu;
- Peralatan-peralatan yang berada di dalam pabrik, bengkel, studio, laboratorium, stasiun pembangkit tenaga listrik, mesin-mesin, dynamo, generator, mikroskop, alat-alat pemancar radio, alat-alat pemotretan, alat proyeksi dan lain sebagainya;
- Peralatan kantor seperti : mesin ketik, mesin stensil, mesin pembukuan, computer, mesin jumlah, brankas, radio, jam, kipas angin, almari, meja kursi dan sebagainya;
- Semua inventaris perpustakaan dan inventaris barang-barang bercorak kebudayaan;
- Alat pengangkutan;
- Inventaris perlengkapan rumah sakit.

3. Pengertian Jasa

Dalam Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 1 angka 5, menyebutkan Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Pada kamus besar Bahasa Indonesia , Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.

Lebih lanjut ada pula beberapa pengertian Jasa menurut pendapat para ahli antara lain :

Menurut Kotler (2000:428) :

Jasa ialah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan, produksi jasa dapat terikat atau tidak terikat pada suatu produk fisik.

Sedangkan Menurut Zeithaml dan Bitner (2003:3):

Jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan

diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud bagi pembeli pertamanya.

Dalam keputusan Presiden No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2003, menyebutkan tiga macam jasa, yaitu :

1. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaannya dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Jasa Konsultasi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk pirantilunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

4. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-

baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk pada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*the system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku (Adrian Sutedi:2008:3).

B. Maksud dan Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

Maksud diberlakukannya Keppres No.80 Tahun 2003 adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian besar atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD. Keppres ini dapat dijasikan pedoman baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah sehingga dapat dicapai mutu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang memadai.

Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.

C. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna Barang/Jasa dan pihak penyedia Barang/Jasa, tentunya dengan keinginan/kepentingan berbeda, bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna Barang/jasa menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia Barang/Jasa dalam menyediakan Barang/Jasa sesuai kepentingan pengguna Barang/Jasa ingin mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua keinginan/kepentingan ini akan sulit dipertemukan jika tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang harus disepakati dan dipatuhi bersama.

1. Etika Pengadaan Barang/Jasa

Etika dalam pengadaan Barang/Jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan/atau kelompok dengan merugikan pihak lain.

Etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007, yaitu :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang dan jasa;
- b. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggung jawab secara atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa (*conflict of interest*);
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang (seperti kolusi) dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara;
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

2. Norma Pengadaan Barang/Jasa

Norma pengadaan barang/jasa terdiri dari norma tidak tertulis dan norma tertulis. Norma tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang

bersifat ideal, sedangkan norma tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang/jasa antara lain tersirat dalam pengertian tentang hakikat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang/jasa. Adapun norma pengadaan barang dan jasa bersifat operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk, dan bentuk produk statuter lainnya (Adrian Sutedi:2008:11).

3. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktikkan secara nasional dan internasional, yaitu prinsip efisiensi, efektivitas, persaingan sehat, keterbukaan/transparansi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas.

Dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007, menyebutkan

Prinsip dasar Pengadaan Barang/Jasa yaitu :

- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (sasaran yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud;

- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

D. Dasar Hukum Pengadaan Barang Secara Elektronik

1. Landasan Konstitusional

Penyelenggaraan tugas negara pada hakikatnya adalah perhubungan antara negara dengan rakyat negara, yang umumnya diatur dalam konstitusi atau Undang-undang Dasar (UUD). Hubungan hukum inilah yang menentukan tipe negara serta sistem pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai organisasi yang teratur, negara harus memiliki harta kekayaan. Harta kekayaan negara ini datang dari penerimaan negara, yang dipergunakan untuk membiayai segala proses pengurusan, pengelolaan dan penyelenggaraan

negara tersebut. Hal-hal yang berhubungan dengan proses penerimaan dan pengeluaran negara di Indonesia diatur dalam UUD 1945 (Pasal 23 dan amandemennya) yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan pemegang kekuasaan di bidang pengelolaan keuangan negara dalam hal ini merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, yaitu diatur dalam rumusan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 dimana dalam kewenangan inilah Pemerintah (dalam hal ini Presiden) merupakan otorisator dalam bertindak dalam arti mengurus, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan negara.

2. Landasan Operasional

Sebagai Landasan Operasional adalah :

- a) Undang-undang No.11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
- b) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007;
- c) Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008, tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009;

- d) Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004, tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan *Interanational Monetary Fund*;
- e) Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- f) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.133 Tahun 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Pihak-pihak dalam Pengadaan Barang / Jasa

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ada beberapa pihak yang terlibat, seperti yang disebutkan dalam Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007 , yaitu :

1. Pejabat Pembuat Komitmen, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tugas pokok pejabat pembuat komitmen yaitu :
 - a) Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b) Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan

peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

c) Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;

d) Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;

e) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

f) Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

g) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;

h) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

i) Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala Polri / Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara / Pimpinan Kesekretariatan Komisi / Gubernur / Bupati / Direksi BUMN /BUMD dengan berita acara penyerahan;

j) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

2. Panitia pengadaan, adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah salah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara / Pemerintah Daerah /Komisi / Bank Indonesia (BI) /BHMN/BUMN/BUMD.

Tugas, wewenang, dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan pengadaan (*Procurement Unit*) meliputi sebagai berikut :

- a) Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b) Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c) Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d) Mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan di *website* pengadaan nasional;
 - e) Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g) Mengusulkan calon pemenang;
 - h) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
3. Penyedia barang/jasa, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

F. Penetapan Sistem Pengadaan Barang / Jasa

Dengan mempertimbangkan jenis, sifat, dan nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada sesuai yang tercantum pada Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007, maka pengguna barang/jasa bersama dengan panitia/pejabat pengadaan, terlebih dahulu harus menetapkan :

1. Metode pemilihan penyedia barang/jasa :

- a) Semua pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum;
- b) Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pelelangan terbatas;
- c) Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - Keadaan tertentu, yaitu :
 - Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam;
 - Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presiden;

- Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa untuk keperluan sendiri, teknologi sederhana, resiko kecil, dan dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.
- Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu :
 - Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten;
 - Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil;
 - Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu menghasilkannya.

2. Metode penyampaian dokumen penawaran penyedia barang/jasa

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa dapat memilih salah satu dari 3 (tiga) penyampaian dokumen penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan dan metode penyampaian dokumen penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yaitu :

- a) Metode Satu Sampul

Metode satu sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan barang/jasa yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Sebagai contoh : pengadaan jasa pemborongan, alat tulis kantor, mobil, dan sepeda motor.

b) Metode Dua Sampul

Metode dua sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh para penyedia barang/jasa, dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh oleh besarnya penawaran harga. Metode ini lebih tepat digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin yang tidak sederhana.

c) Metode Dua Tahap

Metode dua tahap dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa berkaitan dengan penggunaan teknologi tinggi, kompleks dan resiko tinggi dan/atau yang mengutamakan tercapainya pemenuhan kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya dan/atau yang mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan

teknologi yang berbeda, serta pengadaan barang/jasa yang memerlukan penyesuaian kriteria teknis untuk menyertakan spesifikasi teknis diantara penawar sesuai yang disyaratkan pada dokumen pengadaan.

3. Metode evaluasi penawaran penyedia barang/jasa

Dalam pemilihan penyedia barang/jasa dapat dipilih salah satu dari 3 (tiga) metode evaluasi penawaran berdasarkan jenis barang/jasa yang akan diadakan, dan metode evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi :

a) Sistem Gugur

Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan barang/jasa. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut :

- Evaluasi administrasi; dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat pada pembukaan penawaran, kemudian dievaluasi keabsahan syarat administrasinya, dan ditentukan dengan kesimpulan memenuhi syarat administrasi atau tidak.
- Evaluasi teknis; dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Faktor-faktor yang dievaluasi pada tahap ini harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

G. Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-pengadaan yang dikembangkan oleh Direktorat Procurement- LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi; baik lisensi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya.

SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk sub sistem audit.

Secara umum didalam *website* pengadaan nasional (www.pengadaannasional-bappenas.go.id) menerangkan 2 (dua) sistem pengadaan secara elektronik, yaitu :

1. E-Tendering, merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup E-tendering meliputi

proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman lelang. Para pihak yang terlibat dalam E-Tendering adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dan Penyedia barang/jasa. Aplikasi dalam E-Tendering wajib memenuhi unsur perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik terdekat, dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- Mengacu pada standar yang telah ditetapkan LKPP berkaitan dengan interoperabilitas dan intergerasi dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.
- Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik yang ditetapkan LKPP;
- Bebas lisensi (*free lisenche*)

2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik, yang diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat

Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada pilihan terbaik dan agar tercipta efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dan pengguna. Sistem catalog elektronik diselenggarakan oleh LKPP dan sekurang-kurangnya memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa. Pemuatan informasi dalam sistem katalog elektronik oleh LKPP dilakukan dengan membuat *frame work contact* dengan penyedia barang/jasa. Barang/jasa yang di informasikan pada sistem katalog elektronik di tentukan oleh LKPP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai "Implementasi Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 terhadap sistem E-Procurement Pada Kantor Gubernur Sulawesi Selatan" dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Khususnya pada Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari narasumber berdasarkan hasil wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum yang diperoleh dari lokasi penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

1. Penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, peraturan Perundang-undangan, karya tulis, serta data yang di dapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Pada dasarnya dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas implementasi Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 terhadap sistem E-Procurement terlebih dahulu penulis akan membahas realisasi pendapatan dan belanja APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009 dan sistem yang digunakan sebelum sistem E-procurement untuk pengadaan barang/jasa.

A. Pendapatan dan Belanja APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu komponen laporan keuangan daerah. Pernyataan standar akuntansi untuk sektor publik dimana laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis aktual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Lebih jelasnya ditunjukkan data mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari masing-masing uraian dalam kurun waktu satu tahun (2009)

1. Struktur Pendapatan

Ada dua bagian besar penerimaan APBD Sulawesi Selatan, Yakni (1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari : (a) Pajak Daerah,

(b) Retribusi Daerah, dan (c) Hasil BUMD. (2) Penerimaan dari Pemerintah Pusat (dana perimbangan) yang terdiri dari : (a) Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum, (c) Dana Alokasi Khusus, dan (d) Lain-lain pendapatan yang sah. Dana alokasi umum adalah merupakan dana subsidi, sumbangan dan bantuan yang dialokasikan kepada daerah guna membantu penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan dana alokasi khusus adalah dana subsidi, sumbangan dan bantuan yang telah ditentukan peruntukannya sehingga tidak dapat digunakan ditempat lain.

Rencana Realisasi penerimaan APBD Provinsi Sulawesi Selatan priode tahun 2009 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pendapatan APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Pendapatan asli Daerah	992.578.724.915,48	1.041.225.346.437,23	104,90	48.646.621.521,75
2.	Dana Perimbangan	805.508.320.270,15	862.206.150.457,83	107,04	56.697.830.187,68
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	18.385.275.406,14	21.522.831.930,20	117,07	3.137.556.524,06
Jumlah Pendapatan		1.816.472.320.591,77	1.924.954.328.825,26	105,97	108.482.008.233,49

Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Setelah diolah, 2010

a. Pendapatan Asli Daerah

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan asli daerah pada tahun 2009 sebesar Rp 992.578.724.915,48 dan realisasi anggaran sebesar Rp 1.041.225.346.437,23 sehingga mengalami surplus anggaran sebesar Rp 48.646.621.521,75 atau 4,90%.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan daerah sebesar Rp 805.508.320.270,15 dan realisasi anggaran sebesar Rp 862.206.150.457,83 sehingga mengalami surplus anggaran sebesar Rp 56.697.830.187,68 atau 6,71%.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Dana lain-lain pendapatan yang sah daerah sebesar Rp 18.385.275.406,14 dan realisasi anggaran sebesar Rp 21.522.831.930,20 sehingga mengalami surplus sebesar Rp 3.137.556.524,06 atau 17,07%.

2. Strktur Belanja

Tabel 2. Data Belanja APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009

No.	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Sisa Anggaran
1.	Belanja Aparatur Daerah	641,298,451,693.70	600,454,779,448.00	93.63	40,843,672,245.70
2.	Belanja Pelayanan Publik	585,466,413,725.58	565,247,389,686.00	96.55	20,219,024,039.58
3.	Belanja Bagi Hasil	372,185,546,277.53	369,574,537,123.30	99.30	2,611,009,154.23
4.	Belanja Bantuan Keuangan	207,563,494,264.46	197,588,237,387.00	95.19	9,975,256,877.46
5.	Belanja Tidak Tersangka	19,955,815,294.00	10,758,900,000.00	53.91	9,196,915,294.00
Jumlah Belanja		1,826,469,721,255.27	1,743,623,643,644.30	95.46	82,845,877,610.97

Sumber : Biro Keuangan Kantor Gubernur Setelah diolah, 2010

a. Belanja Aparatur Daerah

Dadi tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa tahun 2009 besar belanja aparatur daerah setelah perubahan sebesar Rp 641.298.451.693,70 dan realisasi anggaran sebesar Rp 600.454.779.448,00 sehingga mengalami surplus anggaran sebesar Rp 440.843.672.245,70 atau 6,37%.

b. Belanja Pelayanan Publik

Tahun 2009 besar belanja pelayanan publik setelah perubahan sebesar Rp 585.466.413.725,58 dan realisasi anggaran sebesar Rp 565.247.389.686,00 sehingga mengalami surplus anggaran sebesar Rp 20.219.024.039,58 atau 3,45%.

c. Belanja Bagi Hasil

Tahun 2008 besar belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp 372.185.546.277,53 dan realisasi anggaran sebesar Rp 369.574.537.123,08 sehingga mengalami surplus anggaran sebesar Rp 2.611.009.154,45 atau 0,71%.

d. Belanja Bantuan Keuangan

Tahun 2008 besar belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar Rp 207.563.494.264,46 dan realisasi anggaran sebesar Rp 197.588.237.387,00 sehingga mengalami surplus anggaran sebesar Rp 9.875.256.877,46 atau 4,81%.

e. Belanja Tidak Terduga

Tahun 2008 besar belanja tidak terduga setelah perubahan dialokasikan sebesar Rp 19.955.815.294,00 dan realisasi anggaran hanya sebesar Rp 10.758.900.000,00 sehingga mengalami surplus anggaran sebesar Rp 9.196.915.294,00 atau 46,09%.

B. Bagaimana Implementasi Pelelangan Biasa terhadap Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003

Pelaksanaan sistem pengadaan barang/jasa secara pelelangan biasa oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Keppres No. 80 Tahun 2003 telah dilaksanakan berdasarkan pasal yang berbunyi :

- (1) Maksud diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD
- (2) Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Dari dana anggaran belanja APBD Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.743.623.843.644,30, hanya sebesar Rp. 2.406.700.000,00 untuk pengadaan barang/jasa melalui lelang biasa atau 0,02%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Telah dilaksanakan Melalui Lelang Biasa Tahun 2009

No.	Nama Paket	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1.	Pengadaan Komputer, Printer dan alat-alat studio	Rp. 354,500,000.00	Rp. 239,445,000.00
2.	Pengadaan Mobileur	Rp. 944,600,000.00	Rp. 626,050,000.00
3.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	Rp. 175,000,000.00	Rp. 151,250,000.00
4.	Pengadaan Obat-obatan	Rp. 350,000,000.00	Rp. 345,756,550.00
5.	Pengadaan Bahan Makanan	Rp. 582,600,000.00	Rp. 545,450,000.00
Jumlah		Rp. 2,406,700,000.00	Rp. 1,907,951,500.00

Sumber: Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Prov. Sul-Sel.

Data tersebut di atas dapat diketahui nilai efisiensi anggaran sebesar 498,748,500.00 sekitar 20,72% / tahun atau 1,73% / bulan.

Proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan biasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Pengadaan :

Persiapan pelaksanaan pengadaan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pengadaan barang yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan pengadaan yang dipersiapkan dengan baik, diharapkan akan menghasilkan mutu dan kelancaran pelaksanaan barang. Mutu pelaksanaan pengadaan akan dicapai apabila para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan memahami seluk-beluk pengadaan, sedangkan kelancaran proses pengadaan akan dicapai apabila para pihak bertindak disiplin terhadap rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Dalam tahap persiapan pengadaan ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan persiapan dengan menyusun perencanaan pengadaan barang yang meliputi :

a) Pembentukan Panitia pengadaan / Penunjukan pejabat pengadaan

Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007 menyebutkan bahwa panitia Pengadaan Barang / Jasa memiliki

posisi yang strategis, hal ini disebabkan karena panitia yang paling menentukan pemenang lelang/tender. Disamping itu panitia pengadaan bersama pengguna barang juga menentukan sistem pengadaan barang yang akan diterapkan. Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan metode yang digunakan adalah pelelangan umum dan penunjukan langsung. Panitia pengadaan juga yang melakukan evaluasi terhadap penawaran yang diajukan, yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.

Pelaksanaan pekerjaan proyek dilakukan oleh Panitia pengadaan Barang yang pengangkatannya dilakukan oleh pengguna barang. Panitia pengadaan berjumlah gasal beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang untuk pengadaan barang pemborongan/jasa lainnya sampai dengan nilai Rp.50 juta, dan 5 (lima) orang untuk pengadaan barang pemborongan/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.500 juta atau untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.200 juta.

Anggota panitia terdiri dari unsur-unsur yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, dan hukum-hukum perjanjian kontrak.

Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat 6 (enam) orang panitia berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 137/III/Tahun 2009 yaitu Dra.Hj.Hasidar, M.Si, sebagai ketua,

Mikrawaty Atjub, S.Sos sebagai sekretaris, dan H.Abd.Kahar Kudus, S.Sos, M.Si, Veronika, S.Stp, M.Arifin Syam, S.Sos serta Sakura, S.Sos sebagai anggota.

b) Pemaketan

Dalam penjelasan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2007, pemaketan adalah tugas pengguna barang bersama dengan panitia, dalam hal ini memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan hal demikian, namun apabila ada barang yang tidak diproduksi di dalam negeri maka barang tersebut didatangkan dari luar negeri.

Pemaketan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat diketahui pemaketan pekerjaan yang dilelang pada tahun 2009 berupa peralatan computer, printer, dan alat-alat studio, pengadaan mobileur, pengadaan kendaraan dinas roda 4, pengadaan obat-obatan, dan pengadaan

bahan makanan. Berikut adalah daftar pemaketan yang telah dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tahun Anggaran 2009 :

Tabel 4. Daftar Pemaketan Pekerjaan di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009

No.	Nama Paket	Nilai Pagu	Nilai Kontrak
1.	Pengadaan Komputer, Printer dan alat-alat studio	Rp. 354,500,000.00	Rp. 239,445,000.00
2.	Pengadaan Mobileur	Rp. 944,600,000.00	Rp. 626,050,000.00
3.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4	Rp. 175,000,000.00	Rp. 151,250,000.00
4.	Pengadaan Obat-obatan	Rp. 350,000,000.00	Rp. 345,756,550.00
5.	Pengadaan Bahan Makanan	Rp. 582,600,000.00	Rp. 545,450,000.00
Jumlah		Rp. 2,406,700,000.00	Rp. 1,907,951,500.00

Sumber: Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Prov. Sul-Sel.

2. Tahap Pelaksanaan :

a) Pengumuman

Setelah pemaketan dan penetapan pagu anggaran untuk setiap paket pekerjaan, menurut M.Hasrul (wawancara tanggal 10 Agustus 2010), staf Biro Aset Pemprov Sulawesi Selatan, maka dilakukan pengumuman melalui media yaitu untuk pagu paket pekerjaan diatas 100 juta diumumkan melalui Koran, sedangkan untuk pagu paket dibawah 100 juta diumumkan melalui papan tempel (contoh pengumuman terlampir).

b) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Sehari setelah diumumkan maka dibukalah pendaftaran dan pengambilan dokumen untuk setiap perusahaan yang berminat memasukkan penawaran.

Pihak Pemerintah Provinsi menetapkan syarat untuk para perusahaan yang hendak mendaftar adalah mempunyai Surat izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tetapi apabila mewakili direktornya harus memiliki Surat Kuasa direktur untuk mendaftar.

c) Aanwijzing

Sebelum diadakan rapat *Aanwijzing*, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pengguna anggaran membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk membuar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang yang akan ditenderkan. HPS ditentukan berdasarkan harga pasar, belum termasuk pajak yang nantinya ditanggung pemenang tender. Meski demikian pengguna barang juga tetap berhak untuk membuat perkiraan harga.

Setelah HPS ditentukan, panitia melakukan sosialisasi lelang melalui media lokal. Peserta lelang tidak dibatasi, asalkan persyaratan yang diberikan panitia mampu dipenuhi calon peserta. Setelah itu *aanwijzing* berlangsung, sebagaimana yang dikemukakan oleh M.Hasrul

(wawancara tanggal 10 Agustus 2010) bahwa pemberian penjelasan kepada perusahaan yang mendaftar mengenai isi dokumen administrasi yang dihadiri oleh rekanan, penjelasan metode dan tata cara penyelenggaraan pengadaan, persyaratan penyedia jasa, dokumen yang harus dilampirkan, metode evaluasi, pembuktian kualifikasi, hal-hal yang mengugurkan, dan pemberian penjelasan mengenai dokumen yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia serta keterangan lain dituangkan dalam berita acara penjelasan dan ditandatangani oleh panitia (contoh berita acara aanwijzing terlampir).

d) Pemasukan Penawaran

Dalam melakukan proses lelang di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, perusahaan yang memasukkan penawaran menggunakan metode dua sampul dan penawaran haruslah dibawah pagu, perusahaan yang memasukkan penawaran diatas pagu anggaran yang telah ditetapkan oleh pihak Pemprov dinyatakan gugur.

e) Pembukaan Dokumen Penawaran

Menurut M.Hasrul (wawancara tanggal 10 Agustus 2010), pada saat Pembukaan Dokumen Penawaran menggunakan metode prakualifikasi yaitu pembukaan penawaran setelah pembukaan dokumen administrasi, dan apabila dokumen administrasi tidak memnuhi syarat maka dokumen penawaran tidak akan dibuka dan pada saat itu dinyatakan gugur.

f) Evaluasi Dokumen Penawaran

Pihak panitia di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memilah harga penawaran yang terendah sebanyak 5 (lima) penawar untuk dievaluasi, setelah itu menyesuaikan dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan oleh pengguna apakah sesuai atau tidak, jika sesuai maka dilakukan klarifikasi dalam arti bertatap muka langsung oleh rekanan yang menawarkan dan meyakinkan apakah harga dan spesifikasi yang ditawarkan tidak direkayasa, jika perlu penawar memperlihatkan contoh barang yang dibutuhkan.

g) Penilaian dan Pembuktian Kualifikasi

Dalam hal ini pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penilaian dan pembuktian terhadap SITU dan SIUP perusahaan yang asli untuk melihat kevalidan badan usaha dari rekanan, apakah terdapat cacat dalam SITU ataupun SIUP.

i) Usulan Pemenang Lelang

Panitia menyurat ke PPK untuk mengusulkan calon pemenang tiap paket dilampiri dengan data rekanan. Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan calon pemenang lelang yang menguntungkan bagi negara dalam arti :

1. Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang.

2. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif.
3. Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi dalam negeri.
4. Penawaran tersebut adalah terendah di antara penawaran yang memenuhi syarat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada salah satu paket pekerjaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan 2 (dua) calon pemenang (contoh nota pertimbangan usulan pemenang terlampir).

i) Penetapan Pemenang

Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan, setelah melihat dan menilai semua kelengkapan administrasi serta penawaran dari setiap perusahaan, maka ditetapkanlah pemenang (contoh surat terlampir).

j) Pengumuman Pemenang

Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan oleh panitia pejabat pengadaan kepada para peserta selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat penetapan penyedia barang dari pejabat yang berwenang (contoh surat terlampir).

dapat dilakukan berdasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh pengguna barang.

C. Implementasi Pelelangan Melalui *E-Procurement* terhadap Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003

Pada tanggal 19 Oktober 2009 pada acara Launching Layanan Pengadaan secara Elektronik Gubernur Sulawesi Selatan Bapak H. Syahrul Yasin Limpo memberi pidato pengarahannya, dalam pidato pengarahannya menyatakan dukungannya secara penuh atas diimplementasikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Sulawesi Selatan. Dalam acara ini telah dilakukan lelang perdana secara elektronik oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai mencapai 1 milyar (www.pengadaannasional-bappenas.go.id).

Dari dana anggaran belanja APBD Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.743.623.843.644,30, (satu trilyun tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tempat tiga puluh rupiah) hanya sebesar Rp. 132,242,000,000.00. (seratus tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan barang/jasa atau 7,59%.

Sejak dilakukan lelang perdana pada tanggal 19 Oktober 2009 sampai tanggal 17 Mei 2010 telah dilakukan lelang secara elektronik sebanyak 94 paket dengan jumlah pagu Rp. 132,242,000,000.00. (seratus tiga puluh dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3. Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Telah dilaksanakan Melalui Lelang E-Procurement Tahun 2009/2010

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Paket	94
2.	Jumlah Pagu	Rp. 123,242,000,000.00
3.	Jumlah Paket Selesai	40
4.	Jumlah Pagu Selesai	Rp. 30,793,359,182.00
5.	Nilai Hasil Lelang	Rp. 17,618,329,262.00
6.	Selisi Anggaran	Rp. 3,175,029,920.00
7.	Persentase Selisih	10,31%

Sumber: Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Prov. Sul-Sel.

Proses pengadaan barang/jasa melalui *E-Procurement* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti yang dikemukakan oleh Drs.Arifuddin Dahlan (wawancara tanggal 20 Agustus 2010) , staf Layanan Sistem Pengadaan Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pengadaan

Dalam tahap persiapan pengadaan melalui *E-Procurement*, terlebih dahulu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini yang bertindak sebagai PPK adalah administrator dari Layanan Sistem Pengadaan Biro Pengelolaan Aset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan, menetapkan paket pekerjaan dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan memasukkan Nama Paket, Lokasi, Kode Anggaran, Target Pelaksanaan, dan Kepanitiaan, setelah itu Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE :

- 1) Kategori paket pekerjaan;
- 2) Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran yang meliputi :
 - a) e-lelang Umum Pra Kualifikasi dua file
 - b) e-lelang Umum Pasca Kualifikasi satu file
 - c) e- lelang Umum Pasca Kualifikasi dua file
- 3) Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang / jasa;
- 4) Harga Perkiraan Sendiri;
- 5) Persyaratan Kualifikasi;
- 6) Jenis Kontrak;
- 7) Jadwal pelaksanaan lelang; dan
- 8) Dokumen lelang.

2. Pengumuman Pelelangan

Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan akan tercantum dalam website LPSE SULSEL dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan batas waktu pengumuman ± 10 (sepuluh) hari. Masyarakat umum dapat melihat pengumuman tersebut pada *website* LPSE SULSEL (contoh terlampir).

3. Pendaftaran Peserta Lelang

Penyedia barang/jasa dapat mendaftar sebagai peserta lelang pada *website* LPSE SULSEL. Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas.

Penyedia barang/jasa yang telah terdaftar sebagai peserta lelang akan mendapatkan hak akses berupa kode *password* yang dipergunakan untuk mengunduh (*download*) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.

4. Penjelasan Pelelangan

Proses penjelasan lelang dilakukan secara *online* melalui *website* LPSE SULSEL. Segala hal penjelasan dan tanya jawab dilakukan mengenai proses pelelangan dilakukan tanpa tatap muka hanya melalui media internet. (contoh tanya-jawab panitia dan peserta terlampir)

5. Penyampaian Penawaran

Penyedia barang/jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawaran dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE SULSEL, dengan batas waktu untuk mengunduh (*download*) file penawaran \pm 1 (satu) minggu (contoh terlampir).

6. Proses Evaluasi

Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan dapat mengunduh (*download*) dan melakukan deskripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.

Proses Evaluasi pada *E-Procurement* sedikit berbeda dengan proses evaluasi pada sistem pelelangan biasa, dimana panitia/pejabat pengadaan menunjukkan dihadapan para peserta pelelangan mengenai kelengkapan dokumen penawaran, pada *E-Procurement* proses evaluasi dilakukan secara manual (*offline*) diluar SPSE dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE. Hal ini sedikit menyimpang dari Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden No.95 Tahun 2007 yang menegaskan bahwa pembukaan dokumen penawaran harus dilakukan dihadapan para peserta lelang, namun staf Layanan Pengadaan menjelaskan bahwa hasil dari proses evaluasi tersebut akan ditampilkan di sistem, disertai dengan keterangan penawaran yang tidak memenuhi persyaratan dan yang memenuhi persyaratan.

7. Lelang gagal dan Pelelangan Ulang

Panitia pengadaan dapat memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, namun terlebih dahulu panitia pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang. Informasi tersebut secara otomatis akan terkirim melalui *email* kepada semua peserta lelang yang terdaftar pada paket pekerjaan tersebut.

8. Pengumuman Calon Pemenang Lelang

Tahap pengumuman pemenang lelang suatu pekerjaan secara otomatis akan ditampilkan oleh SPSE dan juga akan dikirimkan melalui *email* kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.

9. Sanggah

Peserta lelang *E-Procurement* dapat mengirimkan sanggahan 1 (satu) kali kepada PPK yang dilakukan secara online melalui SPSE. Batas akhir waktu sanggah adalah 5 (lima) hari kerja. Apabila terdapat

sanggahan dari peserta lelang, maka PPK akan melakukan jawaban terhadap sanggahan tersebut melalui SPSE (contoh sanggahan terlampir).

10. Pasca Proses Pengadaan

Proses Pengadaan suatu paket selesai apabila PPK telah menetapkan pemenang lelang dan Panitia Pengadaan mengirimkan pengumuman pemenang lelang kepada peserta lelang melalui SPSE serta masa sanggah telah dilalui., SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan kepada pemegang lelang dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya diluar SPSE. PPK wajib membuat dan menyampaikan Surat Penetapan Pemenang lelang secara tertulis.

D. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, meliputi :

(1) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pelelangan umum meliputi :

a. Dengan Prakualifikasi

- 1) Pengumuman prakualifikasi;
- 2) Pengambilan dokumen prakualifikasi;

- 3) Pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - 4) Evaluasi dokumen prakualifikasi;
 - 5) Penetapan hasil prakualifikasi;
 - 6) Pengumuman hasil prakualifikasi;
 - 7) Masa sanggah prakualifikasi;
 - 8) Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - 9) Pengambilan dokumen lelang umum;
 - 10) Penjelasan;
 - 11) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
 - 12) Pemasukan penawaran;
 - 13) Pembukaan penawaran;
 - 14) Evaluasi penawaran;
 - 15) Penetapan pemenang;
 - 16) Pengumuman pemenang;
 - 17) Masa sanggah;
 - 18) Penunjukan pemenang;
 - 19) Penandatanganan kontrak;
- b. Dengan pasca kualifikasi :
- 1) Pengumuman pelelangan umum;
 - 2) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
 - 3) Pengambilan dokumen lelang umum;

- 4) Penjelasan;
- 5) Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 6) Pemasukan penawaran;
- 7) Pembukaan penawaran;
- 8) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi;
- 9) Penetapan pemenang;
- 10) Pengumuman pemenang;
- 11) Masa sanggah;
- 12) Penunjukan pemenang;
- 13) Penandatanganan kontrak;

(2) Produser pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan terbatas meliputi :

- a. Pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih;
- b. Pengumuman pelelangan terbatas;
- c. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
- d. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
- e. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
- f. Penetapan hasil prakualifikasi;
- g. Pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- h. Masa sanggah prakualifikasi;
- i. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;

- j. Penjelasan;
- k. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelan dan perubahannya;
- l. Pemasukan penawaran;
- m. Pembukaan penawaran;
- n. Evaluasi penawaran;
- o. Penetapan pemenang;
- p. Pengumuman pemenang;
- q. Masa sanggah;
- r. Penunjukan pemenang;
- s. Penandatanganan kontrak;

(3) Produser pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi :

- a. Pengumuman pemilihan langsung;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e. Penetapan hasil prakualifikasi;
- f. Pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- g. Masa sanggah prakualifikasi;
- h. Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
- i. Penjelasan;

- j. Penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- k. Pemasukan penawaran;
- l. Pembukaan penawaran;
- m. Evaluasi penawaran;
- n. Penetapan pemenang;
- o. Pemberitahuan penetapan pemenang;
- p. Masa sanggah;
- q. Penunjukan pemenang;
- r. Penandatanganan kontrak.

(4) Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda penunjukan langsung meliputi :

- a. Undangan kepada peserta terpilih;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. Pemasukan penawaran;
- e. Evaluasi penawaran;
- f. Negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
- h. Penandatanganan kontrak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa aturan pengadaan barang/jasa melalui lelang biasa dan pelelangan melalui sistem E-Procurement tidak ada yang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, munculnya berbagai permasalahan setelah kontrak kerjasama di dalam pengadaan barang/jasa telah terjadi. Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang/jasa. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pelaksana. Namun tak jarang penyimpangan ini terjadi karena merupakan tindakan yang disengaja pelaksana atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi.

E. Dampak Sistem Lelang Biasa dan Lelang Melalui Sistem *E-Procurement*.

Pengadaan barang/jasa pada hakekatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar tercapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak, yaitu pengguna dan penyedia barang/jasa harus tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses

pengadaan yang berlaku. Namun setiap sistem yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa mempunyai dampak positif dan negatif.

. Dampak Sistem Lelang Biasa

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan sistem lelang biasa dalam pengadaan barang/jasa Provinsi Sulawesi Selatan. Lelang biasa sarat dengan berbagai kelemahan yang dimanfaatkan baik oleh oknum panitia lelang maupun penyedia barang/jasa antara lain :

- a. Pengadaan secara arisan dan adanya kick-back selama proses pengadaan;
- b. Proses administrasi sangat sulit;
- c. Pendaftaran vendor berulang-ulang
- d. Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan;
- e. Proses pengadaan yang tidak transparan;
- f. Pengelola proyek tidak mengumumkan rencana pengadaan;
- g. Penyedia barang/jasa mematok harga yang lebih tinggi (mark-up);
- h. Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu;
- i. Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya;
- j. Mencantumkan spesifikasi teknis yang hanya dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu;
- k. Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang;

- I. Menggunakan metode pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang tidak seharusnya untuk mencapai maksud tertentu seperti menggunakan metode penunjukan langsung dengan tidak menghiraukan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Dampak Lelang Sistem *E-Procurement*.

Pelaksanaan lelang secara elektronik merupakan transformasi mekanisme pengadaan nasional melalui lelang secara biasa. Pemanfaatan e-procurement menunjukkan bahwa teknologi juga dapat berkontribusi membenahi berbagai persoalan terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mungkin sulit dicapai jika hanya berfokus pada aspek reformasi birokrasi.

Dampak yang diperoleh pada lelang sistem *E-Procurement* adalah :

- a. Memperluas akses pasar dan membantu menciptakan persaingan sehat (transparansi, harga yang lebih baik, dan pola interaksi yang lebih baik);
- b. Memungkinkan penyedia barang/jasa pemerintah di sebuah daerah, dengan hanya sekali mendaftarkan diri, mendapatkan akses pasar yang lebih luas, dan melakukan persaingan secara sehat dan terbuka;

- c. Pengusaha besar dan pengusaha kecil mendapatkan informasi peluang besar yang sama dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memenangkan peluang tersebut;
- d. Memberikan rasa aman dan nyaman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka;
- e. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya;
- f. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kesalahan prosedur baik disengaja maupun yang tidak.
- g. Pengaturan jadwal dan waktu yang ketat membuat tidak ada lagi toleransi terhadap keterlambatan. Konsekuensinya, semua pihak yang terlibat harus mengubah budaya kerja mereka untuk disiplin memenuhi tepat waktu yang telah ditentukan;
- h. Mengubah sikap para pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan kompetensinya. Dalam setiap proses pengadaan, pelaku usaha akan selalu mengetahui mengapa mereka tidak berhasil memenangkan sebuah paket pengadaan;

- i. Seluruh proses pengadaan, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, tercatat dalam sistem;
- j. Digunakan sebagai sarana untuk monitoring dan evaluasi atas indikator kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah yang dapat ditinjau dari beberapa kategori, antara lain :

1) Tata kelola yang mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas :

- Jumlah pengadaan yang diumumkan secara elektronik;
- Jumlah dokumen pengadaan yang diunggah secara elektronik;
- Jumlah pengadaan yang telah ditentukan pemenangnya;
- Seberapa luas e-procurement memberikan kesempatan kepada penyedia barang/jasa untuk ikut berkompetisi;
- Seberapa banyak penurunan jumlah sanggah yang muncul dari masing-masing paket pengadaan;
- Dapat digunakan untuk melakukan monitoring kinerja pelaku usaha termasuk mengkategorikan dalam daftar hitam bagi pelaku usaha yang tidak memiliki integritas.

2) Efisiensi dan Efektivitas

- Mengurangi biaya yang dikeluarkan dan waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan;
- Seberapa dekat harga yang ditawarkan terhadap harga pasar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 terhadap sistem lelang biasa dalam praktek terlalu jauh menyimpang, karena sarat dengan berbagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum panitia lelang maupun oleh penyedia barang untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan berbagai penyimpangan lainnya.
2. Maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa serta berbagai penyimpangan lainnya, serta rendahnya kualitas layanan publik yang tidak memenuhi harapan publik, pemerintah yang tidak efisien dan efektif, transparansi, akuntabilitas, disiplin dan etos kerja aparatur yang rendah, para pelaku usaha yang tidak terbiasa dengan lingkungan yang mengedepankan persaingan yang tidak sehat menjadi dasar perlunya reformasi pengadaan barang dengan sistem *E-Procurement*.
3. Implementasi Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 terhadap sistem *E-Procurement* sangat tepat, karena beberapa keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna maupun penyedia lelang elektronik. Lelang elektronik akan memberikan kesempatan yang

sama kepada pengusaha lokal untuk berkompetisi secara sehat, mengurangi tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meminimalisir berbagai penyimpangan lainnya.

B. Saran

1. Sistem *E-Procurement* merupakan reformasi kebijakan dalam pengadaan barang/jasa yang dapat menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat, haruslah dijalankan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah sehingga pelaku usaha dituntut untuk secara terus-menerus meningkatkan kompetensinya guna menghasilkan barang/jasa yang berdaya saing dan memenangkan persaingan dan juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, serta pengadaan sistem *E-Procurement* sebagai sistem pengadaan yang efisien dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap keuangan negara.
2. Sistem *E-procurement* dalam implementasinya masih terdapat kekurangan yang dapat memberi ruang terjadinya praktik KKN dimana dalam sistem *E-procurement* pada tahap pembukaan penawaran dimana dokumen penawaran peserta lelang dalam sistem APENDO (Aplikasi Pengaman Dokumen) tidak dapat diakses oleh para peserta lelang lainnya yang memasukkan dokumen penawaran namun hanya dapat di akses dalam sistem APENDO oleh panitia lelang saja

sehingga hal ini bertentangan dengan semangat transparansi, akuntabilitas, terbuka dan bersaing dalam sistem *E-procurement* sehingga untuk meminimalisir terjadinya praktik KKN maupun penyimpangan lainnya seharusnya dilakukan perubahan –perubahan pada sistem APENDO dalam *E-procurement* dimana dokumen penawaran para peserta lelang dapat diakses seluas-luasnya oleh para peserta lainnya tidak hanya oleh panitia lelang semata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Poerwadarminta. 2006. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta

Subekti. 1995. **Pokok-pokok Hukum Perdata**. Intermedia. Jakarta

Sutedi, Adrian. 2008. **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**. Sinar Grafika. Jakarta

Wahyudi Kumorotomo. 2008. **Desentralisasi Fiskal, Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004**. Kencana Prenada Media Group. Jakarta

Yudho Giri Sucahyo. 2009. **Implementasi E-Procurement Sebagai Inovasi Pelayanan Publik**. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Jakarta.

B. Data Lain-lain

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Dana Perimbangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung : Fokus Media

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kotler, 2000. Pengertian dan Karakteristik Jasa, terjemahan Sentot Imam Moeliono, www.shvoong.com (akses tanggal 18 Mei 2010)

LKPP, 2009. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), www.lkpp.go.id

LPSE, 2010. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), www.pengadaannasional-bappenas.go.id

Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden RI No.95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Kuasa

Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN
TELEPON 586200, 587219 PESAWAT 2208, 2707, 2719, 2733, 2734, MAKASSAR 90245

Nomor: 5042/H4.7.3/PL.06/2010

8 Juli 2010

Lamp : -

Hal : PENELITIAN

Kepada

Yth : Bagian Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE)
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Di
Makassar

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas

Nama : Asriani Soraya. K.A.
No. Pokok : B111 06 098
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/
Alamat : Jl. Melati VI No. 5 Komp. Maizonette Makassar

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Djafar Saidi, S.H., M.H.
2. Ruslan Hambali, S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan Skripsi yang berjudul :

JUDUL SKRIPSI: IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT TERHADAP KEPUTUSAN
PRESIDEN NO. 80 TAHUN 2003

Demikian surat pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Prof. Dr. Arda Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671131 199103 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jalan Urip Sumohardjo No. 269 Telp. 436936-436937 FAX. 436934
Makassar (90321)

Makassar, 16 Agustus 2010

Kepada

Nomor : 070.5.1/7156 /Balitbangda
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin /Rekomendasi Penelitian**

Yth. Kepala Biro Perlengkapan dan
 Aset Daerah SETDA Prov. Sulsel
 di-

Makassar

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar nomor :
 5042/H4.7.3/PL.06/2010 tanggal 08 Juli 2010 perihal tersebut diatas,
 mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **Asriani Soraya K.A**
Nomor Pokok : B111 06 098
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian/pengambilan data di daerah/kantor
 saudara dalam rangka penyusunan skripsi/tesis, dengan judul :

**"IMPLEMENTASI SISTEM E-PROCUREMENT TERHADAP KEPUTUSAN
 PRESIDEN NO. 80 TAHUN 2003"**

Yang akan dilaksanakan dari : Agustus s/d September 2010

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui**
 kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Bappeda/Balitbangda, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab./Kota;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 2 (dua) eksemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulsel.Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk dimahklumi dan dipergunakan seperlunya.

KEPALA BADAN
Kabid Data dan Publikasi

H. Rajendra
 Pangkat : Pembina Tk I
 NIP : 19630403 199103 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon 453202
Makassar 90231

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 895.3/827b/XI/BPKD

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : Asriani Soraya K.A
No Pokok : B 111 06 098
Program Strudi : Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Melati VI No. 5 Komp. Maizonette Makassar

Telah melakukan penelitian untuk kepentingan penyusunan Skripsi yang berjudul "Implementasi Sistem E-Procurement Terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003" selama 2 (dua) bulan yang dilaksanakan pada Bulan Agustus s/d September 2010.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 1 November 2010

An. KEPALA BPKD PROV.SULSEL
Kepala Bidang Akuntansi,



HAJAR YUNUS, SE

: Pembina

: 19571231 198803 1 054



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453192 – 453194 – 453204 Fax 453489

MAKASSAR 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 173/III/TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN/PEKERJAAN BARANG/JASA UNIT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Perimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemborongan pekerjaan untuk keperluan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan perlu dikoordinir pelaksanaannya oleh suatu Panitia Pengadaan/Pekerjaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009.
- Peringat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 1);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- SATU : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- DUA : Panitia dimaksud diktum Kesatu di atas bertugas :
1. menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 2. menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 3. menyiapkan Dokumen Pengadaan;
 4. mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau Provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
 5. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 6. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 7. mengusulkan calon pemenang;
 8. membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 9. menandatangani Pakta Integritas sebelum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dimulai, dan
- TIGA : Semua biaya pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / SKPD Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009 dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Februari 2009

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,



H. A. MULLIM, SH, M.Si

Pembina Utama

Nip 19531223 197802 1 002

Sebaran:

- Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar.
- Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
- Masing – masing Ybs, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya di tempat.

AMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 173/II/Tahun 2009
TANGGAL : 11 Februari 2009
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	J A B A T A N	KEDUDUKAN DLM. PANITIA
1.	Dra. Hj. HASIDAR, M.Si (Unsur Biro Perlengkapan)	Ketua
2.	MIKRAWATY ATJUB, S.Sos (Unsur Biro Perlengkapan)	Sekretaris
3.	H.ABD. KAHAR KUDUS, S.Sos, M.Si (Unsur Biro Perlengkapan)	Anggota
4.	VERONIKA, S.STP (Unsur Biro Perlengkapan)	Anggota
5.	MUH. ARIFIN SYAM, S.Sos (Unsur Biro Perlengkapan)	Anggota
6.	SAKURA, S.Sos (Unsur Biro Keuangan)	Anggota
7.	UNSUR TEKNIS	Anggota Tidak Tetap

a.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS DAERAH,



H. A. MULLIM, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama

Nip : 19531223 197802 1 002

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM

Nomor : 97/P3U/PLG/X/2009

Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Melalui Panitia Pengadaan Barang/Jasa Unit Selda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009 akan melakukan pelelangan umum Pascakualifikasi untuk paket pekerjaan sebagai berikut:

- 1. Paket pekerjaan : Pembangunan Asrama Putra IPDN Cendrawasih Makassar
 Pagu Anggaran : Rp. 880.370.000,-
 (Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- 2. Paket Pekerjaan : Pembangunan Asrama Putri IPDN Cendrawasih Makassar
 Pagu Anggaran : Rp. 842.160.000,-
 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Sumber Dana : APBD Provinsi Sulawesi Selatan
 Tahun Anggaran : 2009

Jangan adwail pelaksanaan :

- 1. Pendaftaran/Pengambilan Dokumen :
 Hari Tanggal : Selasa, 08 s/d Selasa, 14 September 2009
 Pukul : 10.00 s/d 14.00 Wita
 Tempat : Bagian Pengadaan Biro Perengkapan Selda Prov. Sul Sel
 Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar

- 2. Penjelasan (Aanwijzing)
 Hari Tanggal : Jumat, 11 September 2009
 Pukul : 10.00 s/d 11.00 Wita
 Tempat : Bagian Pengadaan Biro Perengkapan Selda Prov. Sul Sel
 Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar

- 3. Saat Akhir Pemasukan Dokumen Penawaran :
 Hari Tanggal : Selasa, 15 September 2009
 Pukul : 10.00 Wita
 Tempat : Bagian Pengadaan Biro Perengkapan Selda Prov. Sul Sel
 Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar

- 4. Pembukaan Dokumen Penawaran :
 Hari Tanggal : Selasa, 15 September 2009
 Pukul : 13.15 s/d 11.00 Wita
 Tempat : Bagian Pengadaan Biro Perengkapan Selda Prov. Sul Sel
 Jl. Urip Sumoharjo No. 269 Makassar

Pada saat pendaftaran agar dapat memperlihatkan SBU, IUK dan Akte Pendirian Perusahaan dan Penawarannya yang masih berlaku (Asli) dan foto copy diserahkan kepada Panitia. Bagi penyedia barang/jasa yang diwajibkan wajib membawa surat kuasa dari Direktur Perusahaan bermaterai Rp. 6000,- dan tanda yang diberi kuasa tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan pada saat Pengambilan Dokumen, aanwijzing Pemasukan Dokumen dan pembukaan Penawaran.

Makassar, 07 September 2009

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT
 SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2009

Ttd

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN

Nomor : 99/P3U/PLG/IX/2009

Acara ini, Jumat tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Biro Perlengkapan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Panitia Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Asrama Putri IPDN Makassar Tahun Anggaran 2009, telah melaksanakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) yang berlangsung sebagai berikut :

Rapat dibuka pukul, 11.00 Wita yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Unit Setda Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh anggota panitia, konsultan perencana serta Penyedia Barang/Jasa. Dengan ucapan terima kasih kepada segenap peserta pelelangan dan anggota panitia, kepada Penyedia Barang/Jasa diminta supaya mengikuti penjelasan pekerjaan ini dengan baik dan menanyakan hal-hal yang dianggap perlu.

Penjelasan Dokumen Lelang oleh Panitia.

- Pagu Anggaran dan HPS kegiatan Pembangunan Asrama Putri IPDN Makassar yaitu Rp. 842.160.000,- (*Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pertanyaan oleh peserta lelang sbb: *

Tanya Besarnya Jaminan Penawaran sebesar berapa?

Jawab Disepakati sebesar Rp. 16.800.000,00

Tanya Jangka Waktu Pelaksanaan sebesar berapa?

Jawab Disepakati 60 Hari Kalender

Tanya Apakah ada tambahan surat pernyataan selain dalam dokumen lelang?

Jawab Disepakati melampirkan surat pernyataan tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Panitia/Kuasa Pengguna Anggaran, apabila ada perubahan tidak turun / terealisasi.

Tanya Apakah Surat Keterangan Fiskal Pajak dimasukkan dimana?

Jawab Disepakati dilampirkan dalam dokumen Penawaran

Tanya Penawaran Ditujukan Kepada Siapa?

Jawab Ditujukan Kepada Kepala Biro Umum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan Asrama Putri Makassar.

. Ulp Sumoharjo No. 269 Makassar

Tanya Apakah Biaya Surat Izin Membangun (IMB) dimasukkan dalam penawaran?

Jawab Disepakati dimasukkan dengan mengubah format rekapitulasi dimana nilai

Penjelasan Tehnis

Penjelasan teknis dibawakan oleh Konsultan Perencana

Berita Acara Penjelasan pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Rekanan :

Panitia Pelelangan :

PEMBA UTAMA

PEMANGKAT

PEMANGKAT

PEMANGKAT HARMONI

PEMANGKAT

PEMANGKAT

No	Nama	Jabatan	T. Tangan
1.	Dra. Hj. Hasidar, M.Si	Ketua	1. <i>Cuti</i>
2.	Mikrawaty Atjub, S.Sos	Sekretaris	2. <i>lehtu</i>
3.	H. Abd. Kahar Kudus, S.Sos, M.Si	Anggota	3. <i>[Signature]</i>
4.	Muh. Arifin Syam, S.Sos	Anggota	4.
5.	Veronika, S.STP	Anggota	5. <i>[Signature]</i>
6.	Sakura, S.Sos	Anggota	6. <i>[Signature]</i>
7.	Ir. H. JUMRAS, M.Si	Unsur Teknis	7.

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada : Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Melalui Bapak Asisten Administrasi.
Dari : Kepala Biro Perencanaan Setda Prop. Sul.Sel.
Tanggal : 24 September 2009
Perihal : *Usul Penetapan Calon Pemenang Pekerjaan Pembangunan Asrama Putri IPDN Makassar Tahun Anggaran 2009.*

Rapat Pengadaan Barang/Jasa Unit Setda Propinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009 telah mengadakan rapat sehubungan dengan pekerjaan seperti perihal di atas.

Berdasarkan Evaluasi penawaran dan penilaian kualifikasi peserta lelang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 104/P3U/PLG/IX/2009 tanggal 24 September 2009, maka dengan ini kami mengusulkan agar peserta lelang yang lulus evaluasi ditetapkan sebagai pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Asrama Putri IPDN Tahun Anggaran 2009.

Peserta lelang yang memenuhi syarat berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut :

CALON PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. DARMA UTAMA
Alamat : Jln. A. P. Pettarani II No. 4 Makassar
N P N P : 01.502.614.9.805.000
Harga Penawaran : Rp. 757.570.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*)

CALON CADANGAN PEMENANG

Nama Perusahaan : CV. NURINDAH UTAMA
Alamat : Jln. Tupai No. 126 Makassar
N P N P : 01.639.353.0.805.000
Harga Penawaran : Rp. 791.407.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Rupiah*)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini terlampir dikirimkan 1 (satu) berkas hasil Rapat Pembelian yang telah dilakukan oleh Panitia sesuai Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 guna menetapkan persetujuan Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Asrama Putri IPDN Makassar Tahun Anggaran 2009.

Demikian disampaikan, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.


KPII KEPALA BIRO PERENCANAAN

H. MUSTAR SOBA, SH. MSI

Pangkat Pembina Tk. I

16601216.198611.1.001

Pengumuman Pemenang
Pelelangan

K e p a d a

Yth.,

di -

Makassar, -

berhubungan dengan Pelelangan Pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Putri IPDN Makassar Tahun Anggaran 2009 dengan ini diberitahukan bahwa setelah disetujuinya Pemenang Lelang oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Selaku Pengguna Anggaran, maka dengan ini disampaikan Pemenang Lelang sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. DARMA UTAMA

Alamat : Jln. A. P. Pettarani II No. 4 Makassar

NPWP : 01.502.614.9.805.000

Nilai Penawaran : Rp. 757.570.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Demikian disampaikan untuk diketahui.

PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT
SETDA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009
KETUA,



Dra. Hj. HASIDAR, M.Si

Pangkat : Pembina

NIP : 19632705 199303 2 004

BERITA ACARA MASA SANGGAH
Nomor : 107a/P3U/PLG/X/2009

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRI IPDN MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2009**
=====


Pada hari Jumat tanggal Sembilan Bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, kami selaku Panitia
Pembinaan Rehabilitasi Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2009
berdasarkan Pengumuman Pemenang Pekerjaan Nomor : 107/P3U/PLG/X/2009 tanggal 05
Oktober 2009 maka kami selaku Panitia tidak mendapat Sanggahan dari pihak rekanan atas
pengumuman Pemenang Pekerjaan Pembangunan Asrama Putri IPDN Makassar Tahun Anggaran

Sehubungan ini Penetapan Pemenang Pekerjaan Pembangunan Asrama Putri IPDN Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2009, dapat diproses selanjutnya.


Berita Acara Masa Sanggah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PENGADAAN/PEKERJAAN UNIT SETDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

KETUA


H. HASIDAR, M.Si
NIP : 19630527 199303 2 004

SEKRETARIS,


MIKRAWATI ATJUB, S.Sos
NIP : 19731202 199208 2 001

SUMMARY REPORT

2038	
	pengadaan komputer, printer dan alat-alat studio
	Rp 354.500.000,00
	5.2.3
	17 Oktober 2009 00:00
	17 Oktober 2009 00:00
	17 Oktober 2009 00:00
	Nasrun Thaba
	Hj.Hasidar
	Nasrun Thaba

Dokumen Lelang

No	Nama Dokumen	Tanggal	Waktu	Penyusun
1	KOMPUTER 2009.pdf	17 Oktober 2009	15:55	Mikra Atjub
2	Addendum Dok. Pengadaan Komputer.pdf	27 Oktober 2009	16:48	Hj.Hasidar

Jadwal dan Perubahannya

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Waktu	Perubahan
1	Pengumuman pascakualifikasi	19 Oktober 2009	00:00	01 November 2009 23:59
2	Download dokumen pemilihan dan kualifikasi	20 Oktober 2009	00:00	02 November 2009 23:59
3	Penjelasan dokumen pemilihan	27 Oktober 2009	08:00	27 Oktober 2009 16:00
4	Upload dokumen penawaran dan kualifikasi	28 Oktober 2009	00:00	02 November 2009 16:00
5	Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis) serta dokumen kualifikasi	02 November 2009	16:10	02 November 2009 23:59
6	Evaluasi penawaran administrasi dan teknis	03 November 2009	00:00	04 November 2009 10:25
7	Klarifikasi kewajaran harga	04 November 2009	10:30	06 November 2009 23:59
8	Upload berita acara evaluasi penawaran	06 November 2009	00:00	07 November 2009 11:59
9	Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktian kualifikasi	06 November 2009	12:10	06 November 2009 16:00
10	Upload berita acara hasil pelelangan	06 November 2009	16:30	06 November 2009 23:59
11	Usulan calon pemenang	09 November 2009	09:00	11 November 2009 23:59
12	Penetapan pemenang	12 November 2009	00:00	12 November 2009 23:59
13	Pengumuman pemenang	12 November 2009	00:00	12 November 2009 23:59
14	Masa Sanggah Hasil Lelang	13 November 2009	00:00	19 November 2009 23:59
15	Surat penunjukan penyedia barang/jasa	20 November 2009	00:00	20 November 2009 23:59
16	Penandatanganan kontrak	23 November 2009	00:00	23 November 2009 23:59

SUMMARY REPORT

Kepanitiaan

Nama Agency : Setda Provinsi Sulawesi Selatan

Satuan Kerja : Setda prov sulsel

Nama Panitia : Setda Prov Sulsel

Nama	No. Induk	Jabatan
Mikra Aljub	19731202199208 2	Sekretaris
Sakura	19691231198903 1	Anggota
Hj.Hasidar	19630527199303 2	Ketua

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

No. Pendaftaran	Nama Peserta	Tanggal dan Waktu
1	CV. RIYANTI NUSANTARA	20 Oktober 2009 10:01
2	CV. ANDY'S	20 Oktober 2009 10:15
3	CV. MULTI SARANA TEKNIK	21 Oktober 2009 14:15
4	ASJIAH REZKY UTAMA	21 Oktober 2009 15:51
5	CV. Wisama Cahaya Rezky	21 Oktober 2009 20:56
6	CV. Permata Wisama	21 Oktober 2009 22:19
7	CV. ELEXTRA	22 Oktober 2009 15:23
8	CV. Wahana Konstruksi Indonesia	23 Oktober 2009 15:41
9	Cahaya Murni	27 Oktober 2009 12:05
10	CV. Gemilang Muda Cahaya Rezeki	29 Oktober 2009 20:36
11	CV. Surya Mitra Perkasa	29 Oktober 2009 23:44
12	Itcom Perkasa Abadi	31 Oktober 2009 17:22
13	CV. Geonet Indonesia	02 November 2009 15:57
14	CV. SIPATUO	27 Oktober 2009 14:25

Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

Pertanyaan Peserta Lelang

No. Pertanyaan	Tanggal dan Waktu	Nama Peserta
1 selamat pagi para panitia, yang ingin saya tanyakan. apa yang dimaksud dengan VPLCX 120 3 LCD projector 3000 dengan volume 2 buah. apakah "VPLCX 120 3 LCD" mengarah ke suatu type barang?	27 Oktober 2009 00:00	CV. ANDY'S
2 Mengenai TKDN, karena hampir 100% barang yang diminta adalah barang impor apakah masih harus mencantumkan lampiran TKDN?	27 Oktober 2009 00:00	CV. ELEXTRA
3 Mengenai "Surat Jaminan Pabrikan" apakah harus dari pabrik/produsen atau bisa menggunakan Surat Dukungan dari Toko/Dealer? Apakah harus bermaterai? Kebanyakan prinsipal merek luar negeri tidak menggunakan materai dalam mengeluarkan surat.	27 Oktober 2009 00:00	CV. ELEXTRA
4 Surat Jaminan Penawaran ditujukan kepada siapa? Bentuk Surat Jaminan Penawaran UNCONDITIONAL ATAU CONDITIONAL? Berapa lama masa berlaku Jaminan	27 Oktober 2009 00:00	CV. ELEXTRA

SUMMARY REPORT

Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

Penawaran?

- 5 Apakah bisa menggunakan brosur yang didownload dari internet? 27 Oktober 2009 00:00 CV. ELEXTRA
- 6 Apakah panitia bisa memberikan daftar checklist pemeriksaan dokumen untuk mempermudah peserta dalam melengkapi dokumen?
Dikuatirkan terjadi pengguguran dokumen padahal dokumen yang dijadikan alasan menggugurkan tidak tercantum dalam lampiran surat penawaran seperti yang disyaratkan dalam Bab IV Lampiran A Bentuk Surat Penawaran.
Jadi kami memohon panitia mengeluarkan daftar checklist yang digunakan untuk memeriksa kelengkapan berkas penawar. 27 Oktober 2009 00:00 CV. ELEXTRA
- 7 Setelah melihat kuantitas barang untuk 1 item maksimal hanya 12 unit, apakah tidak sebaiknya persyaratan "Jaminan Pabrik" dihilangkan saja. Karena pabrik tidak akan melayani pesanan sekedar 1 lusin. Terima Kasih. 27 Oktober 2009 00:00 CV. ELEXTRA
- 8 Apakah file penawaran termasuk melampirkan file scan SIUP, SITU, TDP, AKTA, NPWP, dll atau cukup dengan mengisi Formulir Isian Kualifikasi TANPA melampirkan file scan? 27 Oktober 2009 00:00 CV. ELEXTRA
- 9 Pada Lampiran Surat Penawaran No.9 diminta Rekaman Bukti Tanda Setor Pajak Tahun dan Masa, apakah cukup discan bukti penerimaan dari kantor pajak (lembaran kuning) atau harus sekalian dengan seluruh lampirannya? 27 Oktober 2009 00:00 CV. ELEXTRA
- 10 Karena lelang ini menggunakan sistem file (data elektronik) bagaimana cara pemateraan dokumen yang benar? Dikuatirkan terjadi pengguguran dokumen penawaran disebabkan cara pemateraan. 27 Oktober 2009 00:00 CV. ELEXTRA
- 11 Mohon daftar checklist pemeriksaan dokumen yang akan digunakan dapat dijelaskan. Terima Kasih. 27 Oktober 2009 00:00 CV. ELEXTRA
- 12 dokumen apa saja yang di upload, apakah semua dokumen di upload yang tertera pada lampiran surat penawaran, krn untuk pajak SPT tahunan dan Bukti setoran pajak itu sudah dimasukkan pada data perusahaan, mohon dijelaskan, terima kasih.. 27 Oktober 2009 00:00 CV. SIPATUO
- 13 KENAPA PANITIA TIDAK MENJAWAB????????? 27 Oktober 2009 00:00 CV. SIPATUO
- 14 bagaimana dengan SPT Tahunan, dan laporan pajak 3 bulan terakhir, apakah perlu di upload jg, krn dokumen SPT tahunan lampirannya banyak sekali, sm dengan Laporan 3 bln terakhir?? 27 Oktober 2009 00:00 CV. SIPATUO

Penjelasan Panitia

- 1 NILAI HPS PENGADAAN KOMPUTER, PRINTER & ALAT2 STUDIO SEBESAR Rp.321.500.000.- (TIGA RATUS DUA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) 27 Oktober 2009 09:43 Mikra Atjub
- 2 METODE PELELANGAN ADALAH PASCAKUALIFIKASI, METODE EVALUASI PENAWARAN SISTEM GUGUR, PEMASUKAN DOK.PENAWARAN SISTEM 1 (SATU) FILE, JAMINAN PENAWARAN ASLI DISETOR PADA SEKRETARIAT LPSE PROV.SULSEL, BATAS AKHIR UPLOAD DOK.PENAWARAN TGL. 02 NOV 09 PUKUL 10.00 WITA 27 Oktober 2009 09:52 Mikra Atjub
- 3 SURAT PENAWARAN DITUJUKAN KEPADA KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN ALAMAT JL. URIP SUMOHARDJO NO. 269 MAKASSAR 27 Oktober 2009 09:55 Mikra Atjub

SUMMARY REPORT

Penjelasan Lelang (Aanwijzing)

4 MELAMPIRKAN BROSUR, SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR DAN SURAT GARANSI PABRIKAN	27 Oktober 2009 09:59	Mikra Atjub
5 (2036) Type yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang adalah seperti yang tercantum Dokumen Pelelangan	27 Oktober 2009 15:23	Mikra Atjub
6 LAMPIRAN TKON TIDAK DIPERLUKAN	27 Oktober 2009 15:31	Mikra Atjub
7 MENGGUNAKAN SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR SAJA	27 Oktober 2009 15:32	Mikra Atjub
8 (11036) - SURAT JAMINAN PENAWARAN DITUJUKAN KEPADA KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASET DAERAH SELAKU KAUSA PENGGUNA ANGGARAN DENGAN ALAMAT JL. URIP SOMAHARDJO NO. 269 MAKASSAR. - BENTUK SURAT JAMINAN PENAWARAN ADALAH UNCONDITIONAL. - MASA BERLAKU JAMINAN SELAMA 58 (LIMAPULUH DELAPAN) HARI.	27 Oktober 2009 15:36	Mikra Atjub
9 (11036) BISA SAJA	27 Oktober 2009 15:37	Mikra Atjub
10 SESUAI PERSYARATAN YANG DIMINTA DALAM DOK. PELELANGAN	27 Oktober 2009 15:38	Mikra Atjub
11 (11036) CUKUP MELAMPIRKAN SURAT DUKUNGAN DISTRIBUTOR	27 Oktober 2009 15:40	Mikra Atjub
12 (11036) YA, DENGAN LAMPIRAN-LAMPIRANNYA	27 Oktober 2009 15:41	Mikra Atjub
13 DOKUMEN PENAWARAN TETAP BERMATERAI NAMUN CUKUP DI-SCAN SAJA	27 Oktober 2009 15:43	Mikra Atjub
14 (11036) SESUAI PERSYARATAN YANG DIMINTA DALAM DOK. PELELANGAN	27 Oktober 2009 15:44	Mikra Atjub
15 (16036) HARUS DI UPLOAD SELURUHNYA.	27 Oktober 2009 15:45	Mikra Atjub
16 (11036) SESUAI PERSYARATAN YANG DIMINTA DALAM DOK. PELELANGAN.	27 Oktober 2009 15:48	Mikra Atjub
17 AKAN ADA ADDENDUM DOKUMEN PELELANGAN.	27 Oktober 2009 15:51	Mikra Atjub
18 (16036) IYA. SEPERTI BIASANYA DI UPLOAD SELURUHNYA.	27 Oktober 2009 15:53	Mikra Atjub

Pemasukan Penawaran

1. CV. ELEXTRA

 CV. ELEXTRA.rhs
 01 November 2009 21:54  86d2d3a319f8ab7edaffb3e8ad3ea279

2. CV. SIPATUO

 CV. SIPATUO.rhs
 01 November 2009 22:46  0588b56f01b94a1a67b0390453b6ca25

3. CV. RIYANTI NUSANTARA

 CV. RIYANTI NUSANTARA.rhs
 02 November 2009 09:45  daaf8cse5c6ee2fde40a1774d0a14448

4. CV. ANDY'S

 CV. ANDY'S.rhs
 02 November 2009 10:44  ab20a9be4af95b21507e3d6251838bae

Hasil Evaluasi

SUMMARY REPORT

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi

No	Nama	Status	Alasan
1	CV. RIYANTI NUSANTARA	✗	tidak ada surat keterangan fiskal pajak
2	CV. ANDY'S	✗	nilai jaminan penawaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada addendum dokumen lelang
3	CV. ELEXTRA	✓	
4	CV. SIPATUO	✓	
5	Itcom Perkasa Abadi	✗	tidak ada dokumen penawaran

Evaluasi Teknis

No	Nama	Status
1	CV. ELEXTRA	✓
2	CV. SIPATUO	✓

Evaluasi Biaya

No	Nama	Status	Biaya Penawaran	Biaya Anggaran
1	CV. ELEXTRA	✓	Rp 273.990.000,00	Rp 273.990.000,00
2	CV. SIPATUO	✓	Rp 239.445.000,00	Rp 239.445.000,00

Evaluasi Kualifikasi

No	Nama	Status
1	CV. ELEXTRA	✓
2	CV. SIPATUO	✓

Evaluasi Akhir

No	Nama	Status	Biaya Penawaran
1	CV. SIPATUO	✓	Rp 239.445.000,00
2	CV. ELEXTRA	✗	Rp 273.990.000,00

Pengumuman Calon

No	Nama
1	CV. RIYANTI NUSANTARA
2	CV. ANDY'S
3	CV. MULTI SARANA TEKNIK
4	ASJIAH REZKY UTAMA
5	CV. Wisama Cahaya Rezky
6	CV. Permata Wisama
7	CV. ELEXTRA
8	CV. Wahana Konstruksi Indonesia
9	Cahaya Muria
10	CV. Gemilang Muda Cahaya Rezeki

SUMMARY REPORT

Pengumuman Calon



11 CV. Surya Mitra Perkasa

12 Itcom Perkasa Abadi

13 CV. Geonet Indonesia

14 CV. SIPATUO

Sanggahan

kebenaran dokumen yang ditanda tangani diatas meterai Rp.6.000,-
- Garansi Bank (Jaminan Penawaran) Pihak terjamin adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang seharusnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku Pengguna Anggaran
Semua Anggota Panitia termasuk unsur teknis bersertifikat yang dikeluarkan oleh BAPPENAS.

PT. PUTRA HADI

- Penawaran terendah dapat dinyatakan Lulus bila memenuhi / Lulus administrasi, Teknis dan kewajaran harga.
- Panitia tidak pernah mengklarifikasi Direktur atau yang dikuasakan Direktur PT.Putra Hadi yang namanya ada dalam Akte pendirian perusahaan.
- Klarifikasi dilaksanakan oleh panitia bilamana terdapat dokumen yang meragukan, jadi klarifikasi bukan jaminan bahwa perusahaan bersangkutan telah lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga.

2 SANGGAHAN PELELANGAN REHABILITASI KANTOR DINAS PERTANIAN TPH SULSEL 2010..

PT. PUTRA HADI

Jawaban: Kepada sdr. Direktur PT.Putra Hadi.

Ir. LUTFI HALIDE, MP

- Server hanya memuat satu kesalahan administrasi sehingga penyedia tidak dapat melihat kesalahan administrasi secara keseluruhan.
- Keterangan fiskal hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.
- Bukti personalia (KTP) tidak sesuai yang dipersyaratkan dalam Aanwizjing. KTP yang dilampirkan masa berlakunya sudah berakhir seharusnya yang masih berlaku.
- Pengalaman kerja personil pada daftar personil inti tidak sesuai dengan yang ditanda tangani yang bersangkutan ini menyalahi Pernyataan kebenaran dokumen yang ditanda tangani diatas meterai Rp.6.000,-
- Garansi Bank (Jaminan Penawaran) Pihak terjamin adalah Pejabat Pembuat Komitmen yang seharusnya Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura selaku Pengguna Anggaran
Semua Anggota Panitia termasuk unsur teknis bersertifikat yang dikeluarkan oleh BAPPENAS.
- Penawaran terendah dapat dinyatakan Lulus bila memenuhi / Lulus administrasi, Teknis dan kewajaran harga.
- Panitia tidak pernah mengklarifikasi Direktur atau yang dikuasakan Direktur PT.Putra Hadi yang namanya ada dalam Akte pendirian perusahaan.
- Klarifikasi dilaksanakan oleh panitia bilamana terdapat dokumen yang meragukan, jadi klarifikasi bukan jaminan bahwa perusahaan bersangkutan telah lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga.

Keterangan : Penyedia Barang PPK